QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PENGATURAN PENGGALIAN, PEMOTONGAN JALAN DAN BANGUNAN LAINNYA UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA DALAM KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 6 ditegaskan selain Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 14 Tahun 1996 Tentang Pengaturan Penggalian, Pemotongan Jalan dan Bangunan lainnya untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia 1980 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-undang ... 1 ....

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 8 Tahun 1987 tentang Pedoman Penunjuk, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Pidie.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PENGATURAN PENGGALIAN, PEMOTONGAN JALAN DAN BANGUNAN LAINNYA UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA DALAM KABUPATEN PIDIE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pidie;
5. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten pidie;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Jalan adalah jalan umum, Gang, jalan setapak, Bahu Jalan (Berm), parit dan lapangan yang berada di bawah penguasaan Pemerintah Kabupaten;
10. Penggalian dan Pemotongan adalah segala pekerjaan penggalian, penanaman, perbaikan untuk pemasangan/pemindahan Pipa, Jaringan Air Minum, Listrik, Gas, Telepon dan sejenisnya.

BAB II
PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

Setiap orang, Badan Hukum, Badan Usaha, Perusahan Negara atau Perusahaan Daerah yang melakukan penggalian/pemotongan jalan dalam Daerah diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan kepada Bupati;
(2) Bentuk, syarat-syarat dan tata cara permohonan ditetapkan oleh Bupati;
(3) Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipungut Retribusi.

Pasal 4

(1) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut :
a. Jalan Tanah/bahu Jalan (Berm), Tanah lapang, Parit Jalan..Rp. 800,-/m;
b. Taman ..... Rp. 1.000,-/m;
c. Jalan Pengkerasan (yang dibatui) ..... Rp. 1.200,-/m;
d. Trotoar .....Rp. 1.500,-/m;
e. Parit Beton ..... Rp. 1.600,-/m;

f. Jalan Beraspal ...6...

f. Jalan beraspal ..... Rp. 2.000,-/m;
g. Jalan Aspal Beton (Hot mix) ..... Rp. 2.500,-/m.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilunasi sekaligus.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan perbaikan penggalian dan pemotongan jalan dilaksanakan oleh pemohon izin;
(2) Perbaikan penggalian dan pemotongan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dperbaiki/dikembalikan pada keadaan seperti semula;
(3) Segala biaya yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya dibebankan pada Pemohon Izin.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagiamana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap ketentuan Qanun ini, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk;
(2) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum/POLRI juga dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah :
   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
   d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
   e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
   f. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
   g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
   i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VI ..4.

BAB VI
KETEETUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie Nomor 14 ahun 1996 tentang Pengaturan Penggalian, Pemotongan Jalan dan Bangunan lainnya untuk Penanaman Pipa, Kabel dan sejenisnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli
pada tanggal 6 Februari 2003 M.
4 Dzulhijjah 1423 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS.

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 10 Februari 2003 M.
8 Dzulhijjah 1423 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. LUKMAN
PEMBINA TK.I/NIP. 0I0078411

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2003 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 2 TAHUN 2003

TENTANG

PENGATURAN PENGGALIAN, PEMOTONGAN JALAN DAN BANGUNAN LAINNYA UNTUK PENANAMAN PIPA, KABEL DAN SEJENISNYA DALAM KABUPATEN PIDIE

I. PENJELASAN UMUM

1. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 6 ditegaskan selain Retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang;
2. bahwa dalam rangka pembangunan, pembenahan pemeliharaan jalan, Pemerintah Daerah terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat didalam arus lalu lintas yang terus berkembang;
3. bahwa Penggalian atau pemotongan jalan dalam rangka keperluan penanaman, pemotongan, perbaikan dan pemindahan Pipa, Jaringan Listrik, Telepon dan sejenisnya menimbulkan beban kepada Pemerintah Daerah, maka untuk menanggulangi perbaikan jalan dimaksud dipandang wajar memungut biaya Izin dan membebankan perbaikannya kepada Pemohon, maka perlu diatur ketentuannya dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8 ... 6 ..